



**P E N E T A P A N**

Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Bna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**Faradilla Rusli**, tempat lahir Empee Trieng, umur/ tanggal lahir 48 tahun/29 Juli 1974, Jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Jl. Tuan Iladang Desa Neusu Aceh Kota Banda Aceh., Agama Islam, pekerjaan P.N.S. Selanjutnya disebut pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 14 September 2022 Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Bna tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 14 September 2022. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 14 September 2022, dibawah register perkara Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bna., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Banda Aceh pada tanggal 17-08-2006;
- Bahwa Anak Pemohon anak ke- 4 dari pasangan suami isteri Ibrahim dan Faradilla Rusli yang melangsungkan pernikahan di Aceh Besar tanggal 09-01-1995;
- Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon No. 6224/IST-BA/2008 tertanggal 19-12-2008 tertulis anak Pemohon dilahirkan di Banda Aceh pada tanggal 17-08-2006 Laki-laki - anak ke-4 Dari

*Halaman 1 dari 9 halaman penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri Ibrahim dan Faradilla Rusli Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh dimana dalam akta tersebut pemohon ingin menambahkan nama anak Pemohon tersebut, didalam akta tertulis **HAFIDH MAULANA menjadi MUHAMMAD HAFIDH MAULANA;**

- Bahwa penambahan penulisan nama anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki dari **HAFIDH MAULANA menjadi MUHAMMAD HAFIDH MAULANA**
- Bahwa penambahan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud untuk mengambil berkah atas kebaikan makna nama tersebut;
- Bahwa penambahan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaiki penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang telah mengeluarkan akta kelahiran No.6224/IST-BA/2008 tertanggal 19-12-2008;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk penambahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak Pemohon No.6224/IST-BA/2008 dari **HAFIDH MAULANA menjadi MUHAMMAD HAFIDH MAULANA**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima Salinan penetapan ini

Halaman 2 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Banda Aceh;

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan maupun perbaikan dan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1171016907740001, atas nama **Faradilla Rusli**, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No.1171012002083739 tanggal 23-09-2019, atas nama Kepala Keluarga IBRAHIM, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 115/03/II/1995, tanggal 9 Januari 1995, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6224/Ist-BA/2008, atas nama HAFIDHMAULANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Banda Aceh, tanggal 19 Desember 2008, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Aminah, diberi tanda P-5;
6. Asli surat dari Keuchik Gampong Neusu Nomor: 300/646/2022, tanggal 12 September 2022, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut, yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima dan dianggap sah sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

Halaman 3 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **M. Habibi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Keluarga Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Banda Aceh pada tanggal 17-08-2006;
- Bahwa Anak Pemohon anak ke- 4 dari pasangan suami isteri Ibrahim dan Faradilla Rusli yang melangsungkan pernikahan di Aceh Besar tanggal 09-01-1995;
- Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon No. 6224/IST-BA/2008 tertanggal 19-12-2008 tertulis anak Pemohon dilahirkan di Banda Aceh pada tanggal 17-08-2006 Laki-laki-anak ke-4. Dari pasangan suami isteri Ibrahim dan Faradilla Rusli Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh dimana dalam akta tersebut pemohon ingin menambahkan nama anak Pemohon tersebut, didalam akta tertulis HAFIDH MAULANA menjadi MUHAMMAD HAFIDH MAULANA;
- Bahwa penambahan penulisan nama anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki dari HAFIDH MAULANA menjadi MUHAMMAD HAFIDH MAULANA
- Bahwa penambahan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, adalah dimaksud untuk mengambil berkah atas kebaikan makna nama tersebut;
- Bahwa penambahan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang telah mengeluarkan akta kelahiran No.6224/IST-BA/2008 tertanggal 19-12-2008;

Halaman 4 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terhadap keterangan Saksi Pemohon membenarkan;

2. **Syukran**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena adek ipar saksi di Banda Aceh;
- Bahwa Anak Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Banda Aceh pada tanggal 17-08-2006;
- Bahwa Anak Pemohon anak ke-4 dari pasangan suami isteri Ibrahim dan Faradilla Rusli yang melangsungkan pernikahan di Aceh Besar tanggal 09-01-1995;
- Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon No. 6224/IST-BA/2008 tertanggal 19-12-2008 tertulis anak Pemohon dilahirkan di Banda Aceh pada tanggal 17-08-2006 Laki-laki - anak ke-4 Dari pasangan suami isteri Ibrahim dan Faradilla Rusli Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh dimana dalam akta tersebut pemohon ingin menambahkan nama anak Pemohon tersebut, didalam akta tertulis **HAFIDH MAULANA menjadi MUHAMMAD HAFIDH MAULANA**;
- Bahwa penambahan penulisan nama anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki dari **HAFIDH MAULANA menjadi MUHAMMAD HAFIDH MAULANA**;
- Bahwa penambahan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud untuk mengambil berkah atas kebaikan makna nama tersebut;
- Bahwa penambahan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda

Halaman 5 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh yang telah mengeluarkan akta kelahiran No.6224/IST-BA/2008 tertanggal 19-12-2008;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat yang ada, maka untuk selanjutnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Banda Aceh pada tanggal 17-08-2006;
- Bahwa Anak Pemohon anak ke- 4 dari pasangan suami isteri Ibrahim dan Faradilla Rusli yang melangsungkan pernikahan di Aceh Besar tanggal 09-01-1995;
- Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon No. 6224/IST-BA/2008 tertanggal 19-12-2008 tertulis anak Pemohon dilahirkan di Banda Aceh pada tanggal 17-08-2006 Laki-laki - anak ke-4 Dari pasangan suami isteri Ibrahim dan Faradilla Rusli Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh dimana dalam akta tersebut pemohon ingin menambahkan nama anak Pemohon tersebut, didalam akta tertulis **HAFIDH MAULANA menjadi MUHAMMAD HAFIDH MAULANA**;
- Bahwa penambahan penulisan nama anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki dari **HAFIDH MAULANA menjadi MUHAMMAD HAFIDH MAULANA**
- Bahwa penambahan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud untuk mengambil berkah atas kebaikan makna nama tersebut;
- Bahwa penambahan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai

Halaman 6 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN.Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang telah mengeluarkan akta kelahiran No.6224/IST-BA/2008 tertanggal 19-12-2008;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, pada pokoknya Pemohon memohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon yang sebelumnya bernama HAFIDH MAULANA diperbaiki menjadi MUHAMMAD HAFIDH MAULANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti surat (P-1, P2, P-3 P-4 , P-5 dan P-6) dan keterangan saksi M.Habibi dan saksi Syukran yang membenarkan Anak pemohon bernama HAFIDH MAULANA, yang seharusnya MUHAMMAD HAFIDH MAULANA (bukti P- 6) telah terbukti, dikaitkan dengan permohonan dari Pemohon tersebut, telah terbukti bahwa anak pemohon bernama HAFIDH MAULANA ditambah menjadi MUHAMMAD HAFIDH MAULANA, bertempat tinggal di Jl. Iladang, Desa Neusu Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa untuk adanya kepastian Hukum tentang Dokumen milik Pemohon dan agar tertibnya dokumen tersebut, maka beralasan jika nama Anak Pemohon yang tertera dalam Akte kelahiran anak pemohon Hafidh Maulana, ditambah namanya menjadi Muhammad Hafidh Maulana (Bukti P 6);

Menimbang, bahwa sesuai Daftar Radius Wilayah Hukum yang terdapat di Pengadilan Negeri Banda Aceh ternyata tempat tinggal

Halaman 7 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, oleh karena itu, Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk adanya kepastian Hukum tentang Dokumen milik Pemohon dan agar tertibnya dokumen milik Pemohon maka beralasan jika nama anak Pemohon yang tertera dalam Akte kelahiran atas nama HAFIDH MAULANA diperbaiki menjadi Habibie Alghifari sebagaimana permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping itu Permohonan Pemohon yang memohon perbaikan nama anak Pemohon pada Akte kelahirannya dari nama HABIB ALGHIUFARI menjadi MUHAMMAD HAFIDH MAULANA, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan karena itu permohonan perbaikan nama anak pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berdomisili di Kota Banda Aceh, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh diberi izin untuk merubah nama anak Pemohon dari nama HAFIDH MAULANA menjadi MUHAMMAD HAFIDH MAULANA;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka beralasan jika Pemohon diberikan izin untuk mengurus melakukan perubahan nama tersebut di atas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang berwenang untuk itu dan beralasan pula memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh dan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN.Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk penambahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak Pemohon No.6224/IST-BA/2008 dari HAFIDH MAULANA menjadi MUHAMMAD HAFIDH MAULANA
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Banda Aceh;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh kami Junaidi, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 14 September 2022, Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Bna sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2022, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rusniar,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Rusniar, S.H.

Junaidi ,S.H

Halaman 9 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN.Bna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,00.
Biaya ATK/Pemberkasan .....	Rp. 75.000,00.
PNBP .....	Rp. 10.000,00.
Redaksi .....	Rp. 10.000,00.
Meterai .....	Rp. 10.000,00.
Jumlah .....	Rp 135.000,00.
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).	